



PUTUSAN

Nomor 42/Pdt.G/2017/PTA.Yk.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat banding dengan persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagaimana tertera di bawah ini dalam perkara cerai gugat antara:

Pembanding, Umur 33 tahun, Agama Islam, Pekerjaan swasta, Tempat Tinggal di Kota Yogyakarta, dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada Zahru Arqom, S.H., M.H.Lit., dan Yuni Iswanto, S.H., advokat pada Kantor Advokat Zahru Arqom & Co, beralamat di Jl. Tentara Pelajar Km 7 Tegal Krapyak, RT 01/RW 033, Sedan, Sariharjo, Ngaglik, Sleman, sesuai surat kuasa khusus tanggal 23 Mei 2017, semula sebagai Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi, sekarang sebagai Pembanding;

Melawan

Terbanding, Umur 34 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Tempat Tinggal di Kota Yogyakarta, semula sebagai Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, sekarang sebagai Terbanding;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca dan meneliti berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara *a quo*;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan segala uraian sebagaimana termuat dalam putusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Yogyakarta Nomor 0604/Pdt.G/2016/PA.Yk, tanggal 16 Mei 2017 M, bertepatan dengan tanggal 19 Sya'ban 1438 H, dan dengan mengutip amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (Pembanding) terhadap Penggugat (Terbanding);
3. Menghukum Tergugat untuk mengembalikan harta milik Penggugat berupa cincin emas 85% seberat 2,4 gram dan uang tunai sejumlah Rp

Hlm 1 dari 17 hlm.Put.No.42/Pdt.G/2017/PTA.Yk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18.200.000,00 (delapan belas juta dua ratus ribu rupiah) kepada Penggugat;

4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Yogyakarta untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kraton, Kota Yogyakarta untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang hingga kini dihitung sejumlah Rp901.000,00 (sembilan ratus satu ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Banding yang dibuat di hadapan Panitera Pengadilan Agama Yogyakarta Nomor 0604/Pdt.G/2016/PA.Yk. tanggal 29 Mei 2017 bahwa Tergugat melalui kuasanya telah mengajukan permohonan banding atas putusan Pengadilan Agama Yogyakarta Nomor 0604/Pdt.G/2016/PA.Yk, tanggal 16 Mei 2017 M, bertepatan dengan tanggal 19 Sya'ban 1438 H, dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawannya pada tanggal 13 Juni 2017;

Bahwa Pembanding telah mengajukan memori banding tertanggal 13 Juni 2017, sedangkan Terbanding tidak mengajukan kontra memori banding sebagaimana surat keterangan Panitera Pengadilan Agama Yogyakarta Nomor W.12-A1/1984/Hk.05/VII/2017 tanggal 17 Juli 2017;

Bahwa baik Pembanding maupun Terbanding tidak menggunakan haknya untuk membaca berkas banding (*inzage*) sesuai surat keterangan Panitera Pengadilan Agama Yogyakarta Nomor W.12-A1/1986/Hk.05/VII/2017 tanggal 17 Juli 2017, meskipun untuk itu Pembanding dan Terbanding telah diberitahukan untuk membaca berkas (*inzage*) sesuai relaas Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Yogyakarta tanggal 29 Mei 2017 (untuk Pembanding) dan 20 Juni 2017 (untuk Terbanding);

Bahwa permohonan banding Pembanding yang menyatu dengan berkas perkara telah terdaftar di Kepaniteraan Banding Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta Nomor 42/Pdt.G/2017/PTA.Yk, tanggal 25 Juli 2017 untuk selanjutnya kepada Hakim Majelis yang ditunjuk sebagai *judex facti* di tingkat banding telah memeriksa dan mempertimbangkan ulang perkara ini sebagaimana diuraikan berikut di bawah ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Hlm 2 dari 17 hlm.Put.No.42/Pdt.G/2017/PTA.Yk.



Menimbang, bahwa permohonan banding Pembanding tanggal 29 Mei 2017 dalam perkara *a quo* telah diajukan dalam tenggang waktu banding sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan, dan permohonan banding *a quo* telah diajukan ke Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta dengan syarat dan tata cara menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, *in casu* Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo* Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan atas dasar hukum tersebut, maka permohonan banding Pembanding tersebut secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pembanding dalam memori bandingnya berkeberatan terhadap putusan Pengadilan Agama Yogyakarta tersebut di atas, dengan alasan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa putusan *Judex facti* Pengadilan Agama Yogyakarta telah keliru dalam menilai alat bukti dan melanggar asas pembuktian;

Bahwa dalam jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tentang harta milik pribadi Penggugat, bahwa Tergugat secara nyata membantahnya, yaitu Tergugat sama sekali tidak pernah menguasai atau mempergunakan harta pribadi Penggugat, dan dalam hal ini Penggugat tidak dapat membuktikan dalil gugatnya. Dengan demikian pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Agama Yogyakarta dalam putusannya, terutama halaman 10-11 tidak berdasarkan alat bukti yang cukup, sehingga Majelis Hakim nyata-nyata melanggar asas pembuktian;

- Bahwa putusan *Judex facti* Pengadilan Agama Yogyakarta yang mengesampingkan hak asuh anak (*hadhanah*) dengan alasan menghindari pokok perkara (gugat cerai) berkepanjangan dan tidak mempertimbangkan hak Tergugat/Pembanding dalam hal pemeliharaan anak (*hadhanah*), adalah pertimbangan hukum yang salah dan keliru karena tidak didasarkan pada alasan fakta maupun yuridis;

Bahwa faktanya anak-anak telah merasa nyaman, senang, dan bahagia tinggal bersama Tergugat, dan karenanya anak-anak lebih memilih untuk tinggal bersama Tergugat dari pada tinggal bersama Penggugat;

Hlm 3 dari 17 hlm.Put.No.42/Pdt.G/2017/PTA.Yk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan memeriksa ulang secara seksama proses pemeriksaan dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara *a quo*, maka Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama, khususnya mengenai tuntutan Penggugat dalam hal pemeliharaan anak (*hadhanah*), nafkah anak dan harta pribadi Penggugat. Lagi pula dalam perkara *a quo*, Tergugat dalam jawabannya tanggal 14 Pebruari 2016, disamping memberikan jawaban atas dalil-dalil gugatan Penggugat, juga telah mengajukan tuntutan balik (rekonvensi), sehingga format putusan pengadilan seharusnya terdiri dari pertimbangan hukum dalam konvensi dan dalam rekonvensi. Untuk itu Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan kembali perkara *a quo* sebagai berikut di bawah ini;

Dalam Konvensi.

Menimbang, bahwa perkara *a quo* merupakan perkara komulasi obyektif yaitu gabungan beberapa tuntutan yaitu tuntutan gugat cerai digabung dengan tuntutan pemeliharaan anak (*hadhanah*), nafkah anak dan tuntutan harta pribadi;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 86 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, telah dinyatakan bahwa: "gugatan soal penguasaan anak, nafkah anak, nafkah isteri, dan harta bersama suami-isteri dapat diajukan bersama-sama dengan gugatan perceraian ataupun sesudah keputusan perceraian memperoleh kekuatan hukum tetap". Untuk itu gugatan Penggugat Konvensi yang menuntut perceraian digabung (bersama-sama) dengan tuntutan hak asuh anak (*hadhanah*), dan nafkah anak telah sesuai hukum dan patut dipertimbangkan satu persatu, dengan terlebih dahulu mempertimbangkan tentang tuntutan perceraian;

Menimbang, bahwa mengenai Buku II Mahkamah Agung RI edisi Revisi Tahun 2013 halaman 149 nomor 9 huruf c, yang menyatakan: "gugatan nafkah anak, nafkah isteri, mut'ah dan nafkah iddah, dapat diajukan bersama-sama dengan cerai gugat, sedangkan gugatan *hadhanah* dan harta bersama suami-isteri seyogyanya diajukan terpisah dalam perkara lain". Dengan adanya kata "seyogyanya", maka ketentuan untuk memisahkan antara gugat cerai dengan gugat *hadhanah* dan harta bersama, sifatnya adalah fakultatif bukan imperative,

Hlm 4 dari 17 hlm.Put.No.42/Pdt.G/2017/PTA.Yk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga tidak ada keharusan yang bersifat memaksa untuk memisahkan antara gugatan cerai dengan gugat hadhanah dan harta bersama. Dalam perkara *a quo* Penggugat Konvensi tetap bersikukuh (tidak mencabut) gugatan tentang hak asuh anak (*hadhanah*) dan nafkah anak, demikian pula Tergugat Konvensi telah bersikukuh untuk tetap mengajukan gugatan balasan (rekonvensi) tentang hak asuh anak (*hadhanah*), sehingga pengadilan berkewajiban untuk mengadili setiap tuntutan Penggugat (konvensi dan rekonvensi). Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 178 ayat (2) HIR jo. Pasal 50 RV yang menyatakan: "hakim wajib mengadili atas segala bagian gugatan"; Oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding memberikan pertimbangan satu persatu tuntutan Penggugat sesuai petitum gugatannya dan juga gugat rekonvensi yang diajukan Tergugat sebagai berikut;

Tuntutan Perceraian

Menimbang, bahwa sesuai berita acara sidang tanggal 13 Desember 2016, kedua belah pihak berperkara telah hadir dalam sidang, dan Majelis Hakim Tingkat Pertama telah berusaha mendamaikan mereka, namun tidak berhasil, kemudian memerintahkan kedua belah pihak berperkara untuk menempuh proses mediasi, dan sesuai laporan mediator tanggal 22 Desember 2016 bahwa upaya mediasi hasilnya gagal, demikian pula dalam sidang-sidang berikutnya Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mengusahakan perdamaian, namun usaha tersebut juga tidak berhasil, maka telah terpenuhi ketentuan Pasal 130 ayat (1) HIR jjs. Pasal 82 ayat (1), (2) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Pasal 6 ayat (1), Pasal 17 ayat (1) dan Pasal 32 ayat (1) huruf a PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan serta Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat Konvensi dalam menuntut perceraian terhadap Tergugat Konvensi mendalilkan bahwa antara Penggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi sebagai suami-isteri telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang disebabkan Tergugat Konvensi tidak memberikan nafkah wajib secara layak, suka menjalin hubungan asmara dengan perempuan lain dan telah melakukan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), sehingga antara kedua belah pihak tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun dalam rumah tangga;

Hlm 5 dari 17 hlm.Put.No.42/Pdt.G/2017/PTA.Yk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam surat jawabannya tanggal 14 Pebruari 2017, Tergugat Konvensi membantah dalil-dalil gugatan Penggugat Konvensi tersebut, akan tetapi Tergugat Konvensi mengakui telah mengenal ketiga perempuan yang oleh Penggugat Konvensi didakwakan sebagai pasangan selingkuhan (pacar) Tergugat Konvensi, yaitu mengenal sebatas teman/kenalan biasa dan tidak ada hubungan asmara, demikian juga mengenai terjadinya kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), Tergugat mengakui bahwa pada bulan Agustus 2016 hanya mendorong Penggugat Konvensi untuk keluar dari kamar dan terakhir pada bulan Nopember 2016 Tergugat Konvensi secara reflek menghempaskan tangannya hingga mengenai Penggugat Konvensi;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat Konvensi membantah dalil-dalil gugatan Penggugat Konvensi, namun dalam petitum jawabannya dan juga dalam petitum dupliknya tanggal 4 April 2017, Tergugat Konvensi justru minta kepada pengadilan untuk mengabulkan gugatan perceraian yang diajukan Penggugat Konvensi;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil gugatnya, Penggugat Konvensi telah mengajukan bukti surat, khususnya bukti P-6 s/d P-11, dan juga dua orang saksi dari keluarganya yaitu Saksi I (ayah) dan Saksi II (adik);

Menimbang, bahwa pengadilan juga telah mendengar keterangan saksi dari keluarga Tergugat Konvensi yaitu Saksi III (adik) dan Saksi IV (Paman). Dengan demikian ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1989 Jis. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 134 KHI telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa para saksi tersebut di atas telah menerangkan di bawah sumpah bahwa antara Penggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, namun para saksi tidak mengetahui secara langsung terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut, namun yang dilihat dan diketahui para saksi bahwa antara kedua belah pihak berperkara telah pisah tempat tinggal sejak bulan Nopember 2016 hingga sekarang;

Menimbang, bahwa meskipun saksi-saksi tersebut di atas tidak mengetahui secara langsung terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi, namun kedua saksi telah mengetahui dan melihat akibat atau dampak adanya ketidak harmonisan antara Penggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi, yaitu terjadinya pisah tempat

Hlm 6 dari 17 hlm.Put.No.42/Pdt.G/2017/PTA.Yk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tinggal antara kedua belah pihak berperkara yaitu sejak bulan Nopember 2016 hingga sekarang;

Menimbang, bahwa keterangan dua orang saksi dalam sengketa perceraian yang hanya menerangkan suatu akibat hukum (*Rechts Bevolg*) mempunyai kekuatan hukum sebagai dalil pembuktian. Hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 299 K/AG/2003 tanggal 8 Juni 2005;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-6 s/d P-11 serta keterangan para saksi, telah ditemukan fakta bahwa rumah tangga Penggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi telah retak dan bahkan pecah (*breakdown marriage*) dengan indikasi tidak ada komunikasi yang baik antara suami isteri, tidak lagi terpenuhi hak dan kewajiban masing-masing suami-isteri secara baik, telah pisah tempat tinggal dan terjadi kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), serta telah diusahakan perdamaian namun tidak berhasil, sehingga dapat disimpulkan bahwa antara Penggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi tidak ada harapan untuk kembali rukun dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa terlepas dari siapa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi, akan tetapi karena kedua belah pihak telah merasa tidak mau lagi bersatu dalam rumah tangga, sedangkan upaya perdamaian telah ditempuh secara maksimal baik oleh keluarga kedua belah pihak, mediator dan pengadilan (majelis hakim tingkat pertama), maka gugatan Penggugat Konvensi telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana dimaksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jis. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 119 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dalam doktrin Hukum Islam sebagaimana termaktub dalam Kitab Madariyatuz Zaujaini, Juz I halaman 83, yang diambil alih oleh Majelis Hakim Tingkat Banding sebagai pendapatnya sendiri, dinyatakan :

و قد اختار الاسلام نظام الطلاق حين تضطرب حياة الزوجين و لم يعد ينفع فيها نصح و لا صلاح و حين تصبح رطوبة الزوجين صورة من غير روح لان الاستمرار معناه ان يحكم على احد زوجين بالسجن المؤبد و هذا تلجاء روح العدالة

Hlm 7 dari 17 hlm.Put.No.42/Pdt.G/2017/PTA.Yk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: *"Islam membolehkan perceraian antara suami isteri ketika keadaan keduanya telah memburuk dan tidak bermanfaat lagi nasehat dan perdamaian bagi kedua belah pihak dan hubungan antara keduanya telah menjadi hampa, karena meneruskan rumah tangga yang demikian itu (tidak menceraikan), sama halnya membiarkan salah satu pihak hidup dalam penjara untuk selamanya, dan hal demikian sangat bertentangan dengan rasa keadilan"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka dalil gugatan Penggugat Konvensi untuk bercerai dengan Tergugat Konvensi telah sesuai hukum dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama sepanjang mengenai telah mengabulkannya petitum gugatan Penggugat Konvensi angka 2 yaitu menjatuhkan talak satu bain shughra dari Tergugat Konvensi terhadap Penggugat Konvensi, Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menyetujuinya karena pertimbangan hukumnya telah tepat dan benar, dan sesuai pula dengan ketentuan Pasal 119 ayat (1) dan (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa secara *ex officio*, untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Yogyakarta untuk mengirim salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kraton, Kota Yogyakarta untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Tuntutan Hak Asuh Anak (*Hadhanah*)

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan Penggugat Konvensi lainnya yaitu menuntut hak asuh anak (*hadhanah*) terhadap ketiga anak bernama: 1) Anak 1 (perempuan), lahir tanggal 19 April 2007, 2) Anak 2 (laki-laki) lahir tanggal 1 Nopember 2008, dan 3) Anak 3 (laki-laki), lahir tanggal 7 Oktober 2010, jatuh kepada Penggugat Konvensi, mengingat ketiga anak tersebut belum mumayyiz dan sangat membutuhkan kasih sayang ibunya;

Menimbang, bahwa atas tuntutan hak asuh anak tersebut, Tergugat Konvensi menolaknya dengan alasan anak-anak telah merasa senang tinggal

Hlm 8 dari 17 hlm.Put.No.42/Pdt.G/2017/PTA.Yk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama Tergugat Konvensi, dan bahkan Penggugat Konvensi pernah menterlantarkan dan mengusir anak kedua bernama Anak 2;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mengesampingkan tuntutan Penggugat Konvensi mengenai hak asuh anak dan Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan sikap Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut sebagaimana telah dipertimbangkan dimuka. Oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding memberikan pertimbangan hukum tentang tuntutan hak asuh anak *a quo* sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam hal hak asuh anak yang harus dipertimbangkan adalah ketentuan Pasal 41 huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 156 KHI dihubungkan dengan ketentuan Pasal 14 UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang pada pokoknya kepentingan terbaik anak (*the best interest of child*) harus didahulukan dari pada kepentingan orang tuanya ataupun pihak ketiga lainnya;

Menimbang, bahwa Tergugat Konvensi telah mengakui bahwa selama berumah tangga dengan Penggugat Konvensi telah lahir tiga orang anak yaitu Anak 1, Anak 2 dan Anak 3. Dengan mendasarkan kepada surat bukti P-3, P-4 dan P-5 dihubungkan dengan surat bukti T-2, T-3, T-4 dan T-5, telah terbukti bahwa ketiga anak Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi yang namanya sebagaimana tersebut diatas adalah masih dibawah usia 12 tahun (belum *mumayyiz*);

Menimbang, bahwa menurut hukum pada dasarnya kedua orang tua secara bersama-sama wajib melakukan pemeliharaan dan penjagaan terhadap anak-anaknya, oleh karena Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi selaku orang tua dari ketiga anak tersebut diatas (bercerai) dan berselisih tentang siapa yang berhak melakukan pemeliharaan terhadap anak-anaknya, maka pengadilan akan menetapkan siapa diantara kedua belah pihak yang berhak untuk mengasuh ketiga anaknya tersebut. Hal ini sebagaimana dimaksud Pasal 41 huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 156 huruf e Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dari sisi waktu yang dimiliki, Penggugat Konvensi sebagai ibu rumah tangga, lebih banyak waktunya dirumah sehingga kesempatan untuk mengawasi dan menjaga keselamatan anak-anak lebih banyak, dan secara psikologis, anak-anak yang belum *mumayyiz* (dibawah

Hlm 9 dari 17 hlm.Put.No.42/Pdt.G/2017/PTA.Yk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

umur 12 tahun) sangat kuat hubungan batinnya dengan ibu kandungnya, hal ini karena ibunyalah yang mengandung dan yang menyusui, sehingga anak sangat memerlukan kasih sayang, bimbingan dan perawatan dari ibunya (*in casu* Penggugat Konvensi), sedangkan Tergugat Konvensi sebagai pengajar privat pada Kantor Prime Generation (Bimbingan Belajar), yang menurut keterangan saksi saksi IV, sering tugas luar kota (Pekalongan, Kudus dan Rembang), maka kesempatan untuk mengawasi dan menjaga anak-anak sangat kecil, dan faktanya selama ini anak-anak ditiptkan kepada pamannya yaitu saksi Saksi IV dan pernah juga ditiptkan kepada adiknya yaitu saksi 3;

Menimbang, bahwa Penggugat Konvensi dipandang memenuhi persyaratan sebagai pemegang hak hadhanah menurut hukum Islam yaitu antara lain baligh, berakal sehat, sehat jasmaniyah dan rahaniyah, amanah, merdeka, dan beragama Islam, lagi pula tidak ada tanda-tanda ataupun bukti bahwa Penggugat Konvensi mempunyai sifat buruk dan/atau telah berbuat fakhisyah (zina), suka menterlantarkan anak-anaknya sebagaimana dimaksud Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jis. Pasal 30 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 dan Pasal 109 KHI;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 105 dan 156 KHI dihubungkan dengan Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung RI yaitu Nomor 27 K/AG/1982 tanggal 30 Agustus 1983 dan Nomor 126 K/Pdt/2001 tanggal 28 Agustus 2003, serta Nomor 199 K/AG/2014 tanggal 17 Juni 2014 pada pokoknya menyatakan bahwa anak yang belum berumur 12 tahun seyogyanya hak asuhnya diserahkan kepada ibunya sepanjang ibunya memenuhi persyaratan selaku pemegang hak hadhanah;

Menimbang, bahwa mengenai surat bukti T-6 dan T-7 yang berisi pernyataan anak bernama Anak I, Anak II dan Anak III tidak dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah karena tidak memenuhi syarat formil maupun materiil sebagai bukti surat sebagaimana dimaksud Pasal 138, 165 dan 167 HIR, dan Pasal 1867-1869 BW. Dengan demikian bukti surat T-6 dan T-7 patut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa untuk memberikan kebebasan kepada anak dalam hal memilih kepada siapa yang paling disukai dan merasa nyaman untuk tinggal

Hlm 10 dari 17 hlm.Put.No.42/Pdt.G/2017/PTA.Yk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersamanya, maka perlu dibatasi masa hak asuh yang diberikan kepada salah satu pihak yaitu sampai anak-anak berumur 12 tahun (*mumayyiz*);

Menimbang, bahwa dengan mendasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum di atas, maka tuntutan Penggugat Konvensi sebagaimana pada petitum gugatannya angka 3 patut dikabulkan, dengan catatan sampai anak-anak berumur 12 tahun dengan tanpa mengurangi hak anak-anak untuk bertemu dengan Tergugat Konvensi selaku ayah kandungnya, sebagaimana dimaksud Pasal 14 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa oleh karena ketiga anak tersebut di atas sekarang dikuasai oleh Tergugat Konvensi, maka Tergugat Konvensi patut dihukum untuk menyerahkan ketiga anak bernama Anak I, Anak II dan Anak III, kepada Penggugat Konvensi;

Tuntutan Nafkah Anak

Menimbang, bahwa Penggugat Konvensi juga menuntut nafkah anak yaitu agar pengadilan menghukum Tergugat Konvensi untuk memberikan nafkah wajib kepada ketiga anak yang berada dalam pemeliharaan Penggugat Konvensi sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulannya;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan nafkah anak sebagaimana pada petitum gugatan angka 4, Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mengesampingkannya, dan Majelis hakim Tingkat Banding tidak sependapat terhadap sikap Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut sebagaimana telah dipertimbangkan di muka. Untuk itu Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa atas tuntutan nafkah anak tersebut, Tergugat Konvensi menolaknya dan meskipun ia menolaknya, namun Tergugat Konvensi mengaku tetap berkomitmen untuk membiayai sekolah anak-anaknya;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 41 huruf b Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo*. Pasal 105 huruf c dan 156 huruf d Kompilasi Hukum Islam, dinyatakan bahwa pada dasarnya ayah wajib memberikan nafkah kepada anak-anaknya sesuai kemampuannya sampai anak-anaknya dewasa/berdiri sendiri, dan kewajiban itu tetap melekat pada seorang ayah baik masih utuh rumah tangganya ataupun telah terjadi perceraian, dan juga apakah anak-anak diasuh bersama, atau diasuh oleh salah satu ayah atau ibunya.

Hlm 11 dari 17 hlm.Put.No.42/Pdt.G/2017/PTA.Yk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akan tetapi jika ternyata ayahnya tidak ada kemampuan, maka pengadilan dapat menentukan bahwa ibunya ikut memikul biaya tersebut;

Menimbang, bahwa Penggugat Konvensi pekerjaannya hanya sebagai ibu rumah tangga dan hal ini tidak dibantah oleh Tergugat Konvensi, sedangkan sesuai surat bukti T-8 Tergugat Konvensi sebagai pegawai swasta, dan menurut surat bukti P-9 penghasilan Tergugat Konvensi sekitar Rp5.360.656,00 (lima juta tiga ratus enam puluh ribu enam ratus lima puluh enam rupiah);

Menimbang, bahwa dengan berdasarkan kepada penghasilan Tergugat Konvensi tersebut, dan juga standar minimal harga makanan pokok setempat, maka adalah patut dan adil jika Tergugat Konvensi dihukum untuk membayar nafkah ketiga anak yang diasuh Penggugat Konvensi untuk masing-masing anak sebesar Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulannya, sehingga untuk 3 (tiga) orang anak sejumlah Rp2.250.000,00 (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulannya diluar biaya pendidikan dan kesehatan sampai anak-anak tersebut dewasa atau mandiri dan dibayarkan melalui Penggugat Konvensi;

Tuntutan Harta milik Pribadi

Menimbang, bahwa Penggugat Konvensi juga menuntut tentang harta pribadinya yang dikuasai Tergugat Konvensi yaitu terdiri dari cincin maskawin emas seberat 2,4 gram, uang warisan sebesar Rp8.500.000,00 (delapan juta lima ratus ribu rupiah) dan uang lainnya sejumlah Rp9.700.000,00 (sembilan juta tujuh ratus ribu rupiah), sehingga seluruhnya berjumlah Rp18.200.000,00 (delapan belas juta dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan *a quo*, Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkannya dan mengabulkan tuntutan Penggugat Konvensi tersebut yaitu dengan menghukum Tergugat Konvensi untuk mengembalikan uang sejumlah Rp18.200.000,00 (delapan belas juta dua ratus ribu rupiah) kepada Penggugat Konvensi;

Menimbang, bahwa terhadap pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama *a quo*, Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat Konvensi mengenai harta pribadi *a quo*, Tergugat Konvensi dalam jawabannya telah membantah dan menolak petitum gugatan Penggugat Konvensi pada angka 5;

Hlm 12 dari 17 hlm.Put.No.42/Pdt.G/2017/PTA.Yk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat Konvensi dibantah oleh Tergugat Konvensi, maka Penggugat Konvensi wajib bukti. Hal ini sebagaimana dimaksud Pasal 1865 KUHPerdara Jo. Pasal 163 HIR;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya tersebut Penggugat Konvensi telah mengajukan dua orang saksi, namun yang memberikan keterangan bahwa Tergugat Konvensi meminjam uang Penggugat Konvensi sejumlah Rp18.200.000,00 (delapan belas juta dua ratus ribu rupiah) hanya satu orang saksi yaitu saksi Saoman Kaeni bin Karto Pawiro (ayah kandungnya), dan pula keterangan saksi tersebut tidak didasarkan kepada pengetahuan, penglihatan atau yang dialami saksi sendiri tetapi hanya mendengar dari ceritera Penggugat Konvensi;

Menimbang, bahwa saksi satu orang dianggap bukan saksi (*Unus testis nullus testis*), lagi pula karena kesaksian Saoman Kaeni bin Karto Pawiro tidak bersumber dari pengetahuan, penglihatan dan yang dialami sendiri oleh saksi, maka kesaksian tersebut merupakan *testimonium de auditu*, sehingga kesaksian Saoman Kaeni bin Karto Pawiro tidak memenuhi persyaratan sebagai alat bukti saksi, sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 169 dan 171 HIR/1905 dan 1907 KUHPerdara, dan karena itu kesaksian tersebut patut dikesampingkan. Dengan demikian Penggugat Konvensi telah gagal membuktikan kebenaran dalil gugatannya *a quo*, sehingga petitum gugatan Penggugat Konvensi pada angka 5 harus ditolak. Dengan demikian keberatan Pembanding atas putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam hal ini dapat dibenarkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, maka gugatan Penggugat Konvensi dapat dikabulkan sebagian dan ditolak selain dan selebihnya;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa dalam jawaban tertulis tanggal 14 Pebruari 2017 Tergugat Konvensi selain menjawab pokok gugatan Penggugat Konvensi, juga mengajukan gugatan rekonvensi tentang hak asuh ketiga orang anak bernama Anak I, Anak II dan Anak III. Oleh karena Tergugat Konvensi telah mengajukan gugat rekonvensi, maka Tergugat Konvensi berkedudukan sebagai Penggugat Rekonvensi, sedangkan Penggugat Konvensi berkedudukan sebagai Tergugat Rekonvensi. Oleh karena gugat rekonvensi diajukan bersama-sama dengan

Hlm 13 dari 17 hlm.Put.No.42/Pdt.G/2017/PTA.Yk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jawaban, maka sesuai ketentuan Pasal 132 a ayat (1) dan 132 b ayat (1) HIR, maka gugat rekonsensi tersebut patut dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan pemeliharaan anak (*hadhanah*), Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mengesampingkannya dan tidak mempertimbangkannya, karena itu Majelis Hakim Tingkat banding tidak sependapat dan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa gugat rekonsensi pada hakekatnya merupakan komulasi atau gabungan dua tuntutan yang bertujuan untuk menghemat biaya, mempermudah prosedur dan menghindarkan putusan-putusan yang saling bertentangan. Oleh karena gugat rekonsensi merupakan gabungan dua pokok perkara, maka obyek tuntutannya harus berbeda, sedangkan dalam gugat rekonsensi *a quo* obyek tuntutannya sama dengan tuntutan dalam konvensi yaitu mengenai hak asuh anak (*hadhanah*);

Menimbang, bahwa oleh karena obyek tuntutan rekonsensi *a quo* telah menjadi obyek tuntutan dalam konvensi dan telah dipertimbangkan sebagaimana terurai pada bagian konvensi di atas, maka gugat rekonsensi *a quo* dipandang tidak tepat dan tidak bersungguh-sungguh. Oleh karena itu gugatan rekonsensi *a quo* harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke verklaard*). Dengan demikian keberatan Pembanding atas putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam hal hak asuh anak tidak berdasar hukum dan patut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana diuraikan di atas, maka putusan Pengadilan Agama Yogyakarta Nomor 0604/Pdt.G/2016/PA.Yk tanggal 16 Mei 2017 M, bertepatan tanggal 19 Sya'ban 1438 H, harus dibatalkan dan selanjutnya Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta mengadili sendiri yang amarnya sebagaimana disebut dibawah ini;

Dalam Konvensi dan Rekonsensi

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonsensi/Terbanding, sedangkan pada tingkat banding dibebankan kepada Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonsensi/Pembanding yang khusus biaya banding jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Hlm 14 dari 17 hlm.Put.No.42/Pdt.G/2017/PTA.Yk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- Menerima permohonan banding Pembanding, semula Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi;
- Membatalkan putusan Pengadilan Agama Yogyakarta Nomor 0604/Pdt.G/2016/PA.Yk. tanggal 16 Mei 2017 M, bertepatan dengan tanggal 19 Sya'ban 1438 H. yang dimohonkan banding, dan selanjutnya mengadili sendiri yang amarnya secara keseluruhan sebagai berikut:

Dalam Konvensi :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Konvensi sebagian;
2. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat Konvensi (Pembanding) terhadap Penggugat Konvensi (Terbanding);
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Yogyakarta untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kraton, Kota Yogyakarta, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Menetapkan ketiga anak Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi, masing-masing bernama: Anak I, perempuan, lahir tanggal 19 April 2007, Anak II, laki-laki, lahir tanggal 1 Nopember 2008 dan Anak III, laki-laki, lahir tanggal 7 Oktober 2010, hak pengasuhan/pemeliharaan (hak hadhanahnya) jatuh kepada Penggugat Konvensi (Terbanding) sampai ketiga anak tersebut berumur 12 tahun (*mumayyiz*);
5. Menghukum Tergugat Konvensi untuk menyerahkan ketiga orang anak tersebut (diktum angka 4) kepada Penggugat Konvensi;
6. Menghukum Tergugat Konvensi untuk memberikan nafkah wajib kepada ketiga anaknya tersebut di atas setiap bulannya uang sejumlah Rp 2.250.000,00 (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) diluar biaya pendidikan dan kesehatan dan diberikan melalui Penggugat Konvensi, sampai ketiga anak tersebut dewasa atau mandiri;
7. Menolak gugatan Penggugat Konvensi untuk selain dan selebihnya;

Dalam Rekonvensi

- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke verklaard*);

Hlm 15 dari 17 hlm.Put.No.42/Pdt.G/2017/PTA.Yk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Konvensi dan Rekonvensi :

- Membebankan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sebesar Rp901.000,00 (sembilan ratus satu ribu rupiah);
- Membebankan kepada Pemanding, dahulu Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta pada hari Selasa tanggal 22 Agustus 2017 M, bertepatan dengan tanggal 29 Dzul Qo'dah 1438 H, oleh kami Drs. H.M. Said Munji, S.H., M.H. Ketua Pengadilan Tinggi Agama Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai Hakim Ketua Majelis, Drs. H. Wiyoto, S.H., dan Dr. H. Yusuf Buchori, S.H., MSI, masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota Majelis dan H. Tri Haryono, S.H, sebagai Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak berperkara;

Hakim Ketua;

Ttd.

Drs. H.M. Said Munji, S.H., M.H.

Hakim anggota

Hakim Anggota

Ttd.

Ttd.

Drs. H. Wiyoto, S.H.

Dr. H. Yusuf Buchori, S.H, MSI.

Hlm 16 dari 17 hlm.Put.No.42/Pdt.G/2017/PTA.Yk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti;

Ttd.

H. Tri Haryono, S.H;

Perincian Biaya Perkara Banding:

Biaya Administrasi = Rp 139.000,00

Biaya Redaksi = Rp 5.000,00

Biaya Meterai = Rp 6.000,00

Jumlah = Rp 150.000,00 (Seratus lima puluh ribu rupiah)

Untuk Salinan

Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta

Panitera

Drs. M. DARMAN RASYID, S.H., M.H.

Hlm 17 dari 17 hlm.Put.No.42/Pdt.G/2017/PTA.Yk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)